

## I. METODE PENELITIAN

### A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasari pada metode sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau berbagai gejala hukum tertentu beserta dengan bagaimana cara menganalisisnya. Untuk memperoleh data dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode tertentu sehingga hasil penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan dan data yang diperoleh adalah akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan dengan cara yuridis normatif (*Library Research*) dan yuridis empiris.

Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah beberapa hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum, serta sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi yang sedang dibahas atau mempergunakan data sekunder diantaranya ialah asas-asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan atau yang biasa disebut dengan studi kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang berhubungan erat dengan penelitian ini.<sup>1</sup> Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya, baik berupa penilaian, perilaku, pendapat, dan sikap yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

<sup>2</sup> *Ibid*

## B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat di mana dan ke mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan. Data primer ini didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum dan lembaga sosial atau relawan yang bergerak dalam bidang pelayanan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran dalam rumah tangga. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>3</sup>
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
    - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm.13.

- 2) Hasil-hasil penelitian
- 3) Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media internet, kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>4</sup>

### C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah aparat penegak hukum kepolisian Polres Bandar Lampung, Pengacara, dan korban penelantaran tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

Dalam penentuan sampel, digunakan metode *purposive sampling*, yaitu penentuan sekelompok subyek yang didasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan serta sesuai ciri-ciri tertentu pada masing-masing responden yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi.<sup>5</sup> Berdasarkan metode sampling diatas, maka yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

1. 1 (satu) orang anggota Polres Bandar Lampung	: 1 orang
2. 1 (satu) orang Ajun Jaksa di Kejati Lampung	: 1 orang
3. 1 (satu) orang staf LSM Damar	: 1 orang
4. 1 (satu) orang Pengacara di Kantor Hukum Sopian Sitepu	: 1 orang +
<hr/>	
Jumlah	: 4 orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 44

## 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

### a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara mengumpulkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan melakukan wawancara secara langsung dengan responden.

## 1. Pengolahan Data

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan, dan menguraikan data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>6</sup>

Berdasarkan judulnya, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian, dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan mempermudah pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik satu kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna menjawab permasalahan yang diajukan.

---

<sup>6</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hlm.225.